

Persepsi Masyarakat Desa Katumbangan terhadap Riba dalam Praktek Utang Piutang

Nasrul¹, Athifah Idnan Tsabitha Aidin²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²
Email: nasrulaku19@gmail.com¹

p-ISSN : 2745-7796
e-ISSN : 2809-7459

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Katumbangan terhadap riba dalam melakukan praktek utang piutang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Katumbangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa persepsi masyarakat Desa Katumbangan akan riba masih sangat rendah sebab, masyarakat hanya mengetahui riba tapi tidak memahami betul. Dalam melaksanakan praktek utang piutang mereka sudah merasa sudah benar dengan alasan untuk kepentingan tolong menolong sesama masyarakat dan mencari keuntungan dari hasil gabah yang menjadi bunga yang menjadi kultur secara turun temurun dengan perjanjian kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan pihak peminjam uang merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sifatnya terdesak.

Keywords: Persepsi Masyarakat; Utang Piutang; dan Riba

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

Riba hal yang lumrah terjadi desa Katumbangan. Berangkat dari pernyataan tersebut banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu riba secara khusus karena yang mereka pahami riba hanyalah Bunga bank. Namun yang harus kita pahami sebelumnya yaitu riba secara linguistic adalah "kelebihan" apabila dilihat dan ditelaah terdapat delapan kata riba yang kesemuanya menyangkut masalah perekonomian. Dalam Islam masalah riba tidak hanya membahas pada bunga bank saja, namun bisa terjadi pada kegiatan

perekonomian lainnya, semisal praktek riba dalam utang piutang (Muhammad 2000).

Menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang laintanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang dengan mengorbankan kaum miskin dan mengabaikan aspek prikemnesiaan demi menghasilkan materi. Dari hal tersebut dapat dartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil

keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan (Ekonomi et al. 2021).

Pada sisi lain, Islam menganjurkan kepada orang yang mampu untuk memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberi, meminjamkan, atau dengan memberi hutang. Cara tolong menolong dengan memberikan hutang ini adalah salah satu cara membebaskan seseorang dari kesulitan. Pihak pemberi hutangpun dapat meminta jaminan kepada pihak yang berhutang. Oleh karena itu, adakalanya memberikan hutang diikuti dengan jaminan barang berharga agar pihak pemberi hutang memiliki jaminan keamanan atas harta yang dipinjamkannya (Hafizon 2019).

Kaum muslimin telah bersepakat, bahwa pinjaman atau utang piutang disyariatkan dalam bermuamalah. Karena di dalam utang piutang terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan balasan. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan kodrat manusia, dan dalam memenuhi kebutuhan, manusia

tidak terlepas dari kegiatan muamalah yang akan memenuhi kebutuhan ekonominya. Utang piutang dikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman yang berbunga (Mandala 2016).

Hutang-piutang atau pinjam meminjam uang ini sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi atau pun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun banyak transaksi utang- piutang yang mensyaratkan lebih atau berbunga yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan orang Islam pun banyak melaksanakannya. Dalam cakupan wilayah yang terbatas, kenyataan ini dapat disaksikan di Desa Katumbangan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Katumbangan dengan menggunakan gabah sebagai bunga.

Perilaku riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan dan presepsi masyarakat sangat mempengaruhi perilaku individu. Perilaku adalah kegiatan atau aktifitas makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, semua makhluk hidup yaitu tumbuhan, binatang dan

manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing.

Hutang-piutang salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan dengan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan yang lain. Utang piutang dalam Islam disebut dengan qardh, qardh merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. (Ekonomi et al. 2021)

Kegiatan muamalah dalam bentuk utang piutang uang telah berlangsung sejak lama. Di Desa Katumbangan yang mayoritas masyarakat beragama islam, yang dimana mata pencarian masyarakatnya kebanyakan sebagai petani dan juga buruh. Mereka melakukan utang piutang dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari yang berhutang.

Pengetahuan masyarakat tentang riba di Desa Katumbangan Kabupaten Polewali mandar masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari praktik ekonomi yang dilakukan

masyarakat masih banyak mengandung unsur riba, seperti memberi pinjaman sementara yang ada tambahan yang diisyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam uang. Masyarakat disana memiliki sebuah kebiasaan dalam praktek utang piutang yang dilakukan yakni penerima pinjaman harus memberikan hasil panen gabah tiap waktu panen sebagai kompensasi dari pinjaman tersebut pada pemberi pinjaman dan ini tidak dihitung sebagai bayaran terhadap utang. Adapun jumlah gabah yang diberikan sesuai perjanjian diawal dan dilihat dari seberapa banyak pinjamannya semisal 1 karung gabah tiap 3 juta maka setiap panen gabah tersebut harus diberikan kepada pemberi pinjaman sampai utang tersebut dapat dibayar oleh penerima pinjaman.

Cara tolong menolong dengan memberikan hutang ini adalah salah satu cara membebaskan seseorang dari kesulitan. Pihak pemberi hutangpun dapat meminta jaminan kepada pihak yang berhutang. Oleh karena itu, adakalanya memberikan hutang diikuti dengan jaminan barang berharga agar pihak pemberi hutang memiliki jaminan keamanan atas harta yang dipinjamkannya. Praktek berhutang dengan memberikan jaminan ini biasa disebut dengan gadai (Hafizon 2019).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan masyarakat

dalam membiasakan perilaku hutang piutang sehingga hal tersebut menyebabkan ketergantungan dan menjadi tradisi pada kehidupan sosial masyarakat desa Ketumbangan. Di sisi lain pihak yang memberikan hutang mendapat keuntungan sedangkan pihak yang berhutang 80% tidak mendapatkan keuntungan, hanya saja mereka mendapatkan pertolongan ketika situasi mendesak. Akan tetapi, ketika mengembalikan hutang mereka harus mampu membayar hutang dengan kelebihan uang dari hutang tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Katumbangan kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara tidak langsung dan sumber informasi berasal dari beberapa masyarakat Desa Katumbangan yang melakukan utang dan masyarakat Desa Katumbangan yang memberikan utang. Penulis mewawancarai 3 masyarakat yang melakukan utang dan 3 masyarakat pemberi utang yang bertujuan untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Desa Katumbangan Terhadap Riba Dalam Praktek Utang Piutang

Ekonomi Islam menjadi suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha demi memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Dalam proses bermuamalah dapat dianggap sah, jika memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dan menjadi pedoman aturan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat serta prinsip dasar bermuamalah dalam Islam, maka pelaksanaan muamalah tersebut dapat dianggap tidak sah dalam hukum Islam yang dimana akan bertentangan dengan Ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. (Hafizon 2019) Terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat Desa Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar terhadap riba dalam praktek utang piutang, maka peneliti disini mewawancarai kepada masyarakat yang melakukan utang piutang.

Dalam melakukan praktik hutang piutang terdapat suatu perjanjian antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberi hutang. Pemberian jaminan hutang piutang menjadi faktor penguat untuk menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang memberi

hutang. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga jika suatu saat terjadi penyimpangan dari isi perjanjian tanpa pembayaran pihak berhutang, maka jaminan itu sebagai pelunas. Dilihat dari sifatnya, bentuk jaminan hutang piutang dibagi menjadi dua, yaitu jaminan barang dan jaminan orang (Noor Fanika n.d.).

Suatu benda maupun barang yang dihutangkan memiliki jangka waktu untuk melunasinya. Oleh karena itu, perlu mengambil perkiraan atas kemampuan pengembalian oleh pihak yang berhutang. Perkiraan akan lebih baik apabila memperkirakan dengan cara memperhatikan kehidupan ekonomi calon penghutang. Dapat pula dilihat dari berbagai keperluan mendesak yang dibutuhkan. Selain itu dapat pula dilihat dari hasil yang diperoleh dari pendapatan keluarga calon penghutang. Setelah itu, pihak yang menghutangkan membandingkan perkiraan tersebut dengan banyaknya jumlah benda maupun uang yang akan dihutangkan. Perkiraan tersebut sangat penting karena bertujuan agar calon penghutang tidak merasa terlalu terbebani atas uang yang ia hutang, dengan begitu ia akan mampu untuk melunasinya tanpa kendala yang memberatkan dan pelunasannya dapat terpenuhi (Noor Fanika n.d.).

1. Persepsi Masyarakat Dalam Melakukan Utang Piutang

Terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat Desa Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar terhadap riba dalam praktek utang piutang, maka peneliti disini mewawancari kepada masyarakat yang melakukan utang piutang.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang pemilik modal dan 3 orang sebagai peminjam. Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan informan di wilayah Desa Katumbangan Kecamatan Polewali Mandar. Persepsi masyarakat Desa Katumbangan dalam melakukan utang piutang dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:

a. Utang Piutang Untuk Biaya Pendidikan

Peneliti mewawancarai Hj. Subaedah sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, Hj. Subaedah mengatakan :

“seringkali masyarakat dikampung saya ini memiliki masalah keuangan dengan alasan berbagai macam seperti utang pada bank yang sudah jatuh tempo atau masyarakat yang tidak memiliki uang untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya dan

bahkan ada beberapa masyarakat yang meminjam hanya untuk keperluan rumah tangga di saat krisis seperti itu saya hanya berniat untuk membantu namun kebiasaan masyarakat disini dalam memberikan piutang dengan perjanjian memberikan gabah sebagai bunga saat panaen sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam. Menurut saya tergantung bagaimana orang menyikapinya karena jaminan seperti itu dapat memberikan kepercayaan pada peminjam dan juga uang yang dipinjamkan juga itu bisa berputar dan memberikan keuntungan. Mengenai persoalan masalah riba saya biasa mendengar tentang riba namun persoalan pratket saya kurang mengetahui. “

b. Utang Piutang Karena Ingin Tolong Menolong

Selanjutnya peneliti juga mewancarai Hj. Hayati sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, Hj. Hayati mengungkapkan bahwa :

“Dalam memberikan pinjaman masyarakat disini mempunyai kebiasaan yakni memberikan bunga dalam bentuk gabah walaupun seperti itu saya pikir boleh-boleh saja karena seringkali orang yang datang meminjam uang itu karena sangat membutuhkan uang jadi saya meminjamkan uang karena ingin menolong orang tersebut,

disamping itu uang yang saya pinjamkan dapat berputar dengan pasti, karena saya meminjamkan kepada orang yang memiliki sawah namun walau begitu mentoleransi apabila gabah yang diberikan itu kurang dari seblumnya dikarenakan gagal panen atau lain sebagainya. Sedikitnya saya tau tentang riba namun saya pikir utang piutang yang saya lakukan ini meberikan keuntungan bersama dan kami juga menyepakati hal tersebut.”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Nur Rahma sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, Ibu Nur Rahma mengatakan bahwa :

“Saya meminjamkan uang dengan niat menolong tetangga-tetangga yang kesusahan, berbagai permasalahan pernah saya jumpai kenapa orang meminjam kepada saya namun saya tidak pandangan orang bahkan ada sampai sekarang dari sejak lama orang meminjam kepada saya tapi belum dikembalikan namun saya tidak masalah karena memberikan pinjaman tersebut niat saya murni menolong dan dan berharap orang yang meminjam tersebut diberikan rejeki dan dapat membayar utang tersebut. Namun di beberapa orang mungkin karena sudah menjadi kebiasaan dikampung ini orang yang saya beri pinjaman memberikan

saya beberapa karung gabah ditiap panen dengan berkata bahwa itu ucapan Terima kasih. Saya cukup paham tentang tiba, saya tidak tahu apakah gabah yang diberikan kepada saya itu adalah riba karena saya tidak pernah meminta gabah tersebut yaaaa karena itu hanya ungkapan Terima kasih dari orang yang saya beri pinjaman”

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan masyarakat pemberi pinjaman yaitu didapatkan bahwa dalam pinjaman uang ini dilakukan dengan syarat yang telah disepakati dan unsur saling percaya. Untuk penetapan bung telah ditetapkan yaitu dengan gabah. Pemberi pinjaman juga memberikan toleransi kepada peminjam yang telat bayar.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Katumbangan dimana menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui tentang riba tapi masih banyak yang melakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini terlihat dari praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat masih banyak mengandung unsur yang tidak sesuai dengan islam, seperti memberi pinjaman sementara dengan adanya tambahan yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada meminjam uang.

Terkait dengan pengetahuan pemberi pinjaman didapatkan hasil penelitian yaitu pemberi pinjaman mengemukakan pendapat

bahwa pinjaman yang mereka lakukan adalah salah satu pekerjaan yang menyenangkan, karena dengan tujuan memberikan pinjaman yaitu selain untuk mencari keuntungan juga untuk tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sebagian pemberi pinjaman juga mengetahui tentang larangan riba, mengetahui bahwa pinjaman uang dengan bunga tidak diperbolehkan dalam Islam, namun di samping pengetahuan itu, mereka tidak merasa bersalah atas utang piutang dengan bunga tersebut dengan alasan bentuk pekerjaan yang juga bisa saling tolong menolong.

Selanjutnya peneliti akan mewawancarai Bapak Ahmad selaku peminjam uang mengatakan :

“saya pernah meminjam uang dengan kesepakatan akan memberikan gabah sebagai bunga, saya meminjam uang dikarenakan saat itu anak laki-laki saya menikah namun uang yang akan kami hantarkan itu kurang, sebelumnya saya akan meminjam uang ke bank namun jika dipikir prosesnya akan lama dan susah belum lagi bunga yang didapatkan, oleh karena itu saya mengambil solusi dengan meminjam kepada tetangga dengan bunga gabah. Saya pikir utang piutang tersebut sangat membantu karena saat itu saya membutuhkan uang sesegera mungkin. Adapun persoalan pembayaran jangka waktu yang diberikan

cukup panjang dari waktu panen satu ke panen yang lainnya, walaupun pada saat hasil panen tidak sesuai tetangga saya dapat memaklumi. Untuk persoalan riba saya pernah mendengarkan tentang riba namun saya kurang memahami tentang riba.”

Selanjutnya peneliti akan mewawancarai Ibu Ha'dara selaku peminjam uang, Ibu Ha'dara mengungkapkan bahwa :

“Saya meminjam uang dengan bunga gabah karena saya tidak punya pilihan lain, mau pinjam dibank dengan bunga yang lebih rendah prosesnya lama sementara kebutuhan sudah sangat mendesak. Untuk membayar bunga memang sangat menyulitkan orang seperti saya karena saya tidak punya sawah, jadi saya biasanya memberikan uang tunai pada orang yang saya pinjam uangnya. Saya sedikit tau tentang riba, saya tidak tau apakah saya meminjam adalah sebuah dosa dengan adanya bunga tersebut namun sebelum memikirkan dosa tersebut saya lebih mengutamakan anak-anak saya yang harus sekolah dan kebutuhan rumah tangga yang sulit untuk saya penuhi tanpa meminjam pada waktu tertentu”

Selanjutnya peneliti akan mewawancarai Ibu Paisa, yang dimana Ibu Paisa mengatakan bahwa :

“saya sebenarnya tidak ingin berhutang dengan bunga gabah dikarenakan

jumlah bunga tersebut besar, namun saya pernah meminjam uang dengan bunga gabah karena saya sedang dilanda masalah keuangan bahkan saya meminjam uang tersebut untuk membayar utang di bank yang sudah jatuh tempo, sampai sekarang saya masih belum bisa melunasi utang tersebut karena ketika menabung tabungan itu malah untuk hanya membayar bunganya. Saya pernah dengar ceramah di TV tentang riba dan itu dosa namun saya tidak punya pilihan lain karena kebiasaan disini bunganya seperti itu dan ada rasa tidak enak apabila tidak melakukannya juga dan sangat sulit mendapat pinjaman tanpa adanya bunga.”

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan masyarakat peminjam uang yaitu didapatkan bahwa praktek pinjaman uang ini dilakukan dengan sistem saling percaya dan tolong menolong antara peminjam dan pemberi pinjaman tanpa syarat apa pun. Sistem bunga yang diberikan pemberi pinjamanpun sesuai dengan kemampuan masyarakat yang meminjam uang.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada 6 informan ada beberapa mengatakan kepada 6 informan ada beberapa mengatakan tahu tentang riba, akan tetapi dalam melakukan prakteknya masyarakat masih melakukan praktek utang piutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan

keperluan mendadak lain mereka. Terlebih lagi pinjaman disini tidak melakukan syarat-syarat tertentu mereka hanya menggunakan tradisi turun temurun yang di mana dalam pembayaran bunga mereka menggunakan gabah dan ketika belum memenuhi standar mereka akan tetap diberikan keringanan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk meminjam uang. Masyarakat di Desa Katumbangan tergolong dalam tingkat tahu saja tentang riba dan belum mendalam. Masyarakat hanya mendapat pengetahuan riba dari acara televisi dan pengajian. Mereka hanya tahu riba itu tidak boleh dilakukan tetapi dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan.

Terkait dengan pengetahuan masyarakat selaku peminjam uang didapatkan hasil penelitian yaitu peminjam mengemukakan pendapat bahwa utang piutang yang mereka lakukan adalah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan berobat disaat mendadak. Peminjam uang disini masih kurang memahami tentang larangan riba mereka hanya mengetahui tentang riba tapi tidak paham dengan riba.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Utang Piutang

Dasar pelaksanaan dari praktek utang piutang di Desa Katumbangan secara mendasar adalah untuk saling tolong

menolong yang dimana pihak pemberi pinjaman memberikan pertolongan kepada pihak yang meminjam. Namun kenyataannya masih ada beberapa orang yang mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan. Terlebih lagi ada sebagian yang paham akan riba namun tetap menjalankan bunga dengan prinsip bahwa dia hanya menolong sembari mengambil keuntungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat tentang riba pada utang piutang yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam uang yaitu dengan sistem tanpa syarat apapun hanya ada kesepakatan atas ketetapan bunga yang sudah ditetapkan secara bersama dan disetujui secara bersama dengan unsur saling percaya, serta pemberi pinjaman juga memberikan toleransi untuk ketidaktepatan waktu pembayaran. Dan terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktek utang piutang hanya sebagian saja yang paham tentang riba. Masyarakat yang paham tentang larangan riba dalam agama islam, dan menyadari bahwa utang piutang yang telah dilakukan mengandung unsur riba karena terdapat bunga atau penambahan. Akan tetapi masyarakat yang paham akan riba memiliki pemahaman bahwa utang piutang tersebut juga bisa saling menguntungkan karena

untuk pemberi pinjaman selain mencari keuntungan juga bisa untuk menolong masyarakat yang membutuhkan dan juga sebaliknya untuk peminjam uang bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang presepsi masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang di Desa Katumbangan kabupaten Polewali Mandar dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya masyarakat yang paham akan riba dalam praktek utang piutang, dimana masyarakat yang paham akan riba memiliki pemahaman bahwa utang piutang tersebut juga bisa saling menguntungkan karena untuk pemberi pinjaman selain mencari keuntungan juga bisa untuk menolong masyarakat yang membutuhkan dan juga sebaliknya untuk peminjam uang bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan masyarakat yang tidak paham akan riba mereka meminjam dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak menyebabkan mereka harus meminjam uang dengan bunga menggunakan gabah.

DAFTAR PUSTAKA

Ekonomi, Jurnal, Syariah Volume,

Universitas Kh, Wahab Hasbullah, Universitas Kh, Wahab Hasbullah, Hukum Islam Metode, Desa Manduro, Kata Kunci, Sistem Hutang-piutang Berantai, and Perspektif Islam. 2021. "SISTEM HUTANG-PIUTANG BERANTAI DALAM Pendahuluan Hutang-Piutang Atau Pinjam Meminjam Uang Ini Sebuah Akad Yang Pihak Itu Tidak Diperbolehkan , Karena Hal Ini Pada Dasarnya Tidak Sesuai Masyarakat . Bahkan Orang Islam Pun Banyak Melaksanakannya . Dalam Man." 1:81–91.

Eppy Yuliani ; Ardiana Yuli Puspitasari;, and Shabrina Ayu Ardini. 2017. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.

Hafizon, Muhammad. 2019. "Presepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar."

Ii, B. A. B., and A. Persepsi. 2007. "Kerangka Teori Presepsi." 28–72.

Irawati, Akramunnas. 2018. "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan

- Anreapi Polewali Mandar.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 5(9):109–22.
- Mandala, Putra Angga. 2016. “Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang Di Desa Padukarsa Kecamatan Suku Tengah Lakitan ULU TERAWAS Kabupaten MUSI RAWAS.” 1–68.
- Muhammad. 2000. “Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah.” 41.
- Nur, A. (2021). The Culture Reproduction In the Charles Dickens’ Novel “Great Expectations” (Pierre-Felix Bourdieu Theory). *International Journal of Cultural and Art Studies*, 5(1), 10-20. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4866>
- Noor Fanika, Ashif Azzafi. n.d. “PANDANGAN ISLAM TERHADAP ADAT KEBIASAAN HUTANG PIUTANG MASYARAKAT DESA DAREN KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA.” 28–40.
- Nur, A. (2021, December). GHAZWUL FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM: ISLAMIC STUDENTS ON OLIGARCHY SHADES. In *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021*.
- UNY. 2013. “Pengertian Persepsi.” <Http://Eprints.Uny.Ac.Id/9686/3/Bab%202.Pdf> 53(9):1689–99.
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279.
- Warung, D. I., Yang Dibayar, and Setelah Panen. 2020. “No Title.”